



Analisis Tantangan Pemungutan Pajak atas Ekonomi Digital di Indonesia dalam Perspektif Kepatuhan dan Regulasi

Dewi^{1*}, Kartika Berliani²

¹⁻²Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Indonesia Membangun, Indonesia

Email: dewi@student.inaba.ac.id¹, kartika.berliani@inaba.ac.id²

*Penulis korespondensi: dewi@student.inaba.ac.id

Abstract. *The rapid growth of the digital economy in Indonesia has significantly increased technology-based economic activities and created substantial opportunities to enhance state tax revenue. However, the borderless nature of digital transactions, relatively low taxpayer compliance, and regulatory frameworks that have not fully adapted to technological developments continue to challenge effective tax collection. This study aims to analyze the challenges of tax collection in Indonesia's digital economy from the perspectives of taxpayer compliance and tax regulation, while identifying strategies to improve the effectiveness of digital tax administration. The research employs a qualitative approach using a literature study method by analyzing scientific journals, tax regulations, government reports, and other relevant publications. The findings indicate that the expansion of the digital economy has broadened the tax base and contributed to increasing government revenue. Nevertheless, the optimization of digital tax collection remains constrained by limited taxpayer awareness and compliance, insufficient supervision of digital transactions, and regulatory frameworks that struggle to keep pace with rapid technological change. The study concludes that optimizing digital tax collection requires synergy between improving taxpayer compliance, developing adaptive tax regulations, strengthening digital tax administration systems, and enhancing institutional coordination to maximize sustainable tax revenue from the digital economy.*

Keywords: Digital Economy; Digital Taxation; Tax Collection; Tax Regulation; Taxpayer Compliance.

Abstrak. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong pertumbuhan aktivitas transaksi berbasis teknologi yang berdampak pada meningkatnya potensi penerimaan pajak negara. Namun, karakteristik ekonomi digital yang bersifat lintas batas, rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif menjadi tantangan dalam optimalisasi pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pemungutan pajak atas ekonomi digital di Indonesia dari perspektif kepatuhan wajib pajak dan regulasi perpajakan, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui pengumpulan dan analisis berbagai jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, laporan resmi pemerintah, serta publikasi lembaga terkait yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital telah memperluas basis pemajakan dan meningkatkan penerimaan negara, tetapi optimalisasi pemungutan pajak masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi dan kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pengawasan terhadap transaksi digital, serta regulasi yang belum mampu mengikuti dinamika perkembangan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak digital memerlukan sinergi antara peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyempurnaan regulasi yang adaptif, penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, serta peningkatan koordinasi antarlembaga agar penerimaan negara dari sektor ekonomi digital dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Digital; Kepatuhan Wajib Pajak; Pemungutan Pajak; Perpajakan Digital; Regulasi Perpajakan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah pola transaksi masyarakat melalui pemanfaatan *e-commerce*, *financial technology (fintech)*, media sosial, dan berbagai platform digital. Perkembangan ini memberikan peluang untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), sebagai upaya mengoptimalkan pemungutan pajak atas aktivitas ekonomi digital. Namun,

implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas batas (*borderless*), serta regulasi yang belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, literasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya juga menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital menuntut regulasi perpajakan yang lebih adaptif agar mampu menjangkau model bisnis digital yang terus berkembang. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih mengkaji kepatuhan wajib pajak atau regulasi perpajakan secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan pemungutan pajak pada era ekonomi digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis tantangan pemungutan pajak atas ekonomi digital melalui perspektif kepatuhan wajib pajak dan regulasi perpajakan secara terpadu menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dalam pemungutan pajak ekonomi digital serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara di era ekonomi digital.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses transaksi barang maupun jasa. Perkembangan ekonomi digital memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, namun juga menghadirkan tantangan akibat karakteristik transaksi yang bersifat lintas batas (*borderless*). Dalam konteks tersebut, kepatuhan wajib pajak dan regulasi perpajakan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pemungutan pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, literasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Zahro dan Machdar (2024) menyatakan bahwa digitalisasi, pengetahuan, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Aini dkk. (2025) menemukan bahwa literasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada era ekonomi digital.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pemungutan pajak digital tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, tetapi juga oleh regulasi yang mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, penelitian ini

menggunakan kedua aspek tersebut sebagai landasan untuk menganalisis tantangan pemungutan pajak atas ekonomi digital di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan pemungutan pajak atas ekonomi digital di Indonesia dari perspektif kepatuhan wajib pajak dan regulasi perpajakan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), publikasi Kementerian Keuangan, laporan OECD (OECD, 2024), serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dan telaah pustaka terhadap berbagai sumber yang telah dipublikasikan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengacu pada model analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña (2019). Data yang telah diperoleh diseleksi, dikelompokkan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan pemungutan pajak atas ekonomi digital serta merumuskan rekomendasi yang mendukung optimalisasi penerimaan negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan berbagai sumber pustaka yang relevan, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta laporan OECD yang berkaitan dengan perpajakan ekonomi digital. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode April–Juni 2026. Seluruh data diperoleh melalui sumber daring sehingga penelitian tidak dilakukan pada lokasi tertentu.

Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, tahun publikasi, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan pemungutan pajak atas ekonomi digital di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Tantangan Pemungutan Pajak atas Ekonomi Digital.

No	Aspek	Indikator Temuan
1	Kepatuhan pajak wajib	Masih terdapat pelaku usaha digital yang memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan perpajakan yang rendah sehingga belum seluruh potensi pajak dapat dipungut secara optimal.
2	Regulasi perpajakan	Regulasi perpajakan digital telah berkembang, namun masih memerlukan penyempurnaan agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis digital yang berlangsung sangat cepat.
3	Optimalisasi sistem perpajakan	Penguatan administrasi perpajakan digital, integrasi data transaksi, dan peningkatan edukasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, kepatuhan wajib pajak dan regulasi perpajakan menjadi aspek yang paling sering dibahas dalam berbagai literatur sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak atas ekonomi digital di Indonesia.

Pembahasan

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Ekonomi Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama dalam pemungutan pajak atas ekonomi digital. Rendahnya literasi perpajakan serta belum optimalnya pemanfaatan layanan perpajakan digital menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara maksimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zahro dan Machdar (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan, pengetahuan, dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan layanan digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Regulasi Perpajakan sebagai Upaya Menghadapi Perkembangan Ekonomi Digital

Analisis juga menunjukkan bahwa regulasi perpajakan menghadapi tantangan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital. Sejalan dengan OECD (2024), perkembangan ekonomi digital menuntut adanya kebijakan perpajakan yang adaptif agar mampu mengakomodasi model bisnis digital yang terus berkembang serta mencegah terjadinya penghindaran pajak lintas negara. Di Indonesia, penguatan regulasi juga didukung melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi landasan dalam pembaruan sistem perpajakan nasional. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan digital, karakteristik transaksi yang bersifat lintas batas masih menyulitkan proses pengawasan dan pemungutan pajak. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa regulasi perpajakan perlu terus disesuaikan agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga efektivitas penerimaan negara dari sektor ekonomi digital.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat bahwa kepatuhan wajib pajak dan regulasi perpajakan merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam mendukung efektivitas pemungutan pajak atas ekonomi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan literasi perpajakan, mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, serta menyempurnakan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan pemungutan pajak atas ekonomi digital di Indonesia dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu kepatuhan wajib pajak dan regulasi perpajakan. Hasil analisis mengindikasikan bahwa rendahnya literasi perpajakan, belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha digital, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan penyesuaian regulasi menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu didukung oleh penyempurnaan regulasi yang adaptif, penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, serta peningkatan edukasi perpajakan secara berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi literatur sehingga temuan yang diperoleh bergantung pada data dan publikasi yang telah tersedia. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer melalui wawancara atau survei terhadap pelaku usaha digital maupun otoritas perpajakan agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). *Core tax administration system: The power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model*. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Dewi, N. P. D., & Darma, G. S. (2024). *Digitalization of Taxation and Taxpayer Compliance*. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(2), 464–473. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i2.2408>
- Fadilah, N., Putri, D., & Anggraini, D. I. (2025). Peran pendidikan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *JEBS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)*, 3(2), 89–101.
- Luthfiyati, I., & Hariyanto, W. (2025). *Taxpayer Compliance Determinants in Digital Tax Administration*. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*. OECD Publishing.
- Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). Analisis pengaruh literasi digital, efektivitas e-Filing, dan tingkat tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal GeoEkonomi*, 16(2), 350–359.
- Rifqi, M., Kurniawan, D., Dhahana Edtiyarsih, D., dkk. (2025). Analisis efektivitas digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 570–574.
- Santioso, L., & Daryatno, A. B. (2025). *The Effect of Digitalization of Taxation, Tax Morale and Modernization of the Administrative System on Taxpayer Compliance*. *International Journal of Application on Economics and Business*, 3(2), 682–695. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v3i2.682-695>
- Sugeng, Aidy, W. R., & Cardenas Jr., A. (2025). *Digital Taxation on Over-The-Top Services: A Comparative Study of Regulations in Indonesia and the ASEAN Region*. *Media Iuris*, 8(2).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Supriyati, Oktarina, D., Rokhmania, N., & Prananjaya, K. P. (2025). *Tax Digitalization and Justice with Taxpayer Compliance and the Mediating Role of Tax Awareness*. *Aptisi Transactions on Technopreneurship*, 7(2).
- Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2024). Determinan kepatuhan wajib pajak: Digitalisasi, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 41–51.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.